



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mansur, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "MANSUR, S.H. DAN REKAN" di Perumahan Floencia Regency CF-10 Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2020, terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2046/Kuasa/10/2020/PA.Sda, dahulu sebagai Tergugat/Pelawan sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Fitri Taruli Hutabarat, S.H.**, Advokat yang beralamat di Graha Kota A12 Nomor 1 Suko Sidoarjo, Telepon 082231393389, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2020, terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2285/Kuasa/10/2020/ PA.Sda, dahulu sebagai Penggugat/Terlawan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan verstek Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'idah 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amar putusan Verstek sebagai berikut;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Verstek tersebut diajukan upaya hukum Verzet dengan amar putusan Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amar putusan Verzet sebagai berikut;

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 8 Juli 2020 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek;
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa hukumnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2020;



Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya menyampaikan memori banding tertanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 27 Oktober 2020, dan diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasanya tanggal 10 November 2020;

Bahwa, Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 9 November 2020, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 13 November 2020, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, tertanggal 2 Desember 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 511/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, melalui surat Nomor W13-A/5082/Hk.05/11/2020 tanggal 17 Desember 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pelawan semula Tergugat dalam Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020, Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan verzet Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut memberikan kuasa kepada Mansur, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Perumahan Florensia Regency CF-10 Kelurahan Gebang Kec. Sidoarjo. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, Majelis Hakim tingkat banding sebagai *Judex factie* harus memeriksa dan mengadili ulang semua gugatan dalam perkara *A quo*, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo baik dalam putusan verstek ataupun dalam putusan verzetnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menerima dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya sudah tepat dan benar telah sesuai dengan perundang-undangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar hidup rukun lagi sebagai suami istri, tapi tidak berhasil, begitu pula Mediator yang ditunjuk Rini Astutik, S.HI.,M.H. telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun upaya Mediator tersebut sebagaimana dalam laporannya tanggal 12 Agustus 2020 tidak berhasil mendamaikan keduanya, dengan demikian dalam proses pemeriksaan perkara A quo telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan saksama, bahwa alasan gugatan cerai dari Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan, bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" hal tersebut telah dirasakan oleh Terbanding (Penggugat) karena gugatan cerai ini sudah yang ketiga kalinya diajukan, dimana yang kedua dicabut dengan harapan bisa rukun kembali, tapi nyatanya kedamaian dalam rumah tangga yang harapkannya itu tidak juga terwujud.

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (broken marriage) adalah : 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa adanya kehendak Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Terbanding adalah merupakan i'tikad yang baik, sikap terpuji dan mulia dari pihak Pembanding, akan tetapi faktanya telah diupayakan untuk rukun yang dilakukan oleh keluarga, Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator tidak berhasil, karena sikap Terbanding yang juga bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding, maka adanya dua sikap yang berbeda inilah yang tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami istri dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa kehendak Terbanding yang bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding mengisyaratkan bahwa Terbanding sudah tidak mencintai dan menyayangi lagi kepada Pembanding sebagai syarat untuk terciptanya rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya yang kaitannya dengan keterangan saksi-saksi, hal itu jika alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht), artinya Hakim bebas untuk menilai, karena itu memori bandingnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding lainnya merupakan materi pengulangan yang telah disampaikan dalam pengadilan tingkat pertama dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding adalah materi yang sejalan dengan maksud pertimbangan dalam putusan ini, karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjend Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, maka penggunaan Meterai yang ada telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2101/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Juamdil Awwal 1442 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H, Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Desember 2020 dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H, Mahmudi, MH.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)